



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2), ayat (7a) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, dan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngada.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berupa tunjangan peningkatan kesejahteraan umum yang bertujuan untuk untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin PNS.
7. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Badan Keuangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS;
- b. prosedur dan tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada PNS berupa tunjangan peningkatan kesejahteraan umum.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Ngada yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan;
 - b. PNS pindahan ke Pemerintah Kabupaten Ngada dalam tahun berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan;
 - c. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Ngada yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran per bulan sebagai berikut :
 - a. eselon II.a sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. eselon II.b sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. eselon III sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. eselon IV sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - e. staf sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi berdasarkan jumlah tambahan penghasilan per hari kerja dalam bulan, apabila PNS tidak masuk kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dikurangi 100% (seratus persen) apabila tidak masuk kerja dengan kondisi alpa, sakit, izin, dan cuti;

- b. dikurangi 40% (empat puluh persen) apabila tidak masuk kerja dengan kondisi meninggalkan kantor sebelum jam kerja selesai;
 - c. dikurangi 30% (tiga puluh persen) apabila tidak masuk kerja dengan kondisi terlambat masuk kantor;
 - d. dikurangi 20% (dua puluh persen) apabila tidak masuk kerja dengan kondisi tidak mengikuti kegiatan apel hari senin dan hari besar nasional.
- (3) Jumlah tambahan penghasilan per hari kerja dalam bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara besaran tambahan penghasilan perbulan dengan jumlah hari kerja efektif dalam bulan.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima per bulan merupakan akumulasi dari jumlah tambahan penghasilan per hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam 1 (satu) bulan setelah dikurangi dengan ketentuan tidak masuk kerja.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan dikecualikan bagi :

- a. PNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Guru dan Pengawas Sekolah/Mata Pelajaran;
- b. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- c. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- d. PNS yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
- e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan paling sedikit selama 15 hari kerja secara komulatif dalam 1 (satu) bulan; dan
- f. PNS lingkup jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Kabupaten Ngada.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan.

- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen); dan
- c. PNS golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 9

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
 - d. daftar absensi.
- (2) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

SPM-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SP2D-LS Tambahan Penghasilan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan :

- a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
- d. daftar absensi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11


Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Januari 2019
Plt. BUPATI NGADA, 


PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 


HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGAL 7 JANUARI 2019
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- i. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS Bulan bagi Satuan Kerjatelah dihitung dengan benar pada Satuan Kerja
- ii. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.



Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

.....Tanggal,.....

Pengguna Anggaran,

.....

NIP.

Pt BUPATI NGADA, 
 PAULUS SOLIWOAR